

Melbourne, 23 Oktober 2023

Nomor: 0395/EXT/INTEGRITY/X/2023

Kepada Yth.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110 – INDONESIA

Perihal: Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi a.n. Anwar Usman

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Denny Indrayana**
NIK : 3173071112720013
Alamat : Jalan A. Yani Km.36, Gang Purnama No.4, RT.001/RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Advokat, *Senior Partner* pada **INTEGRITY Law Firm**

Selanjutnya disebut "**Pelapor**".

Dengan ini mengajukan penambahan dan perubahan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap Anwar Usman ("**Hakim Terlapor**"), sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya melalui surat tanggal 27 Agustus 2023, dan telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi baik secara *online* pada tanggal 29 Agustus 2023, maupun secara langsung (*offline*) di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2023. Dengan demikian, **mohon surat tertanggal 27 Agustus 2023 dan surat ini dianggap merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan.**

Adapun tambahan argumen dan perubahan atas laporan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Terlapor tersebut perlu kami lakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Putusan Terkait Keluarga Hakim Terlapor, Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka

1. Sejak laporan disampaikan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("**MKMK**") dan diterima pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai surat ini dibuat, belum ada tindak lanjut atau kabar apapun dari Mahkamah Konstitusi ("**MK**") ataupun MKMK terkait surat pengaduan Pelapor tersebut. Padahal, Perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres beberapa sudah diputus, dan tentu saja mempengaruhi pengaduan yang Pelapor sampaikan. Termasuk pada bagian posita ataupun petitum pengaduan. Karena itu, Pemohon memandang perlu untuk menyampaikan tambahan posita dan perbaikan pengaduan, sesuai dengan perkembangan terkini yang telah mengalami perubahan-perubahan tersebut.

2. Sebagaimana telah dipahami secara luas dan telah menjadi fakta hukum, bahwa MK telah memutuskan beberapa perkara yang terkait dengan syarat umur capres-cawapres, yaitu pada Senin, 16 Oktober 2023 minggu lalu.
3. Bahwa dari putusan-putusan yang dilakukan oleh MK tersebut, semakin nyata dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, karena tidak mengundurkan diri dari proses persidangan ataupun pengambilan keputusan, padahal putusan permohonan yang diajukan berkaitan langsung dengan kepentingan politik keluarganya, dalam hal ini adalah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.
4. Bukti bahwa ada benturan kepentingan terlihat jelas dari putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("**Putusan 90**"), utamanya pada bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Yang pada intinya mengatakan, pada perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, MK menolak permohonan, lalu dalam "sekelebat" berubah menjadi mengabulkan sebagian dalam Putusan 90.
5. Hakim Konstitusi Saldi Isra, memberikan indikasi kuat, bahwa perubahan haluan beberapa hakim konstitusi dari menolak menjadi mengabulkan tersebut, karena Hakim Terlapor tidak hadir dalam perkara yang menolak yaitu perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, lalu menjadi hadir pada perkara yang mengabulkan sebagian yaitu Putusan 90. Dalam bahasa Saldi Isra, indikasi kuat adanya benturan kepentingan itu, disampaikan pada **Paragraph 6.26.5** Putusan 90, yang untuk kejelasan pengaduan *a quo* dikutip lengkap berikut ini:

Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada sub-Paragraf [6.26.3] dan sub-Paragraf [6.26.4] di atas, pertanyaan "ringan" dan sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan: bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Dalam hal ini, **secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel "sebagian", sehingga menjadi "mengabulkan sebagian"**.
6. Bahwa lebih jauh soal indikasi kuat benturan kepentingan Hakim Terlapor, disampaikan dalam pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Arief Hidayat, yang pada halaman 113 Putusan 90, utamanya pada bagian keanehan "Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim", menguatkan dalil yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra, bahwa kehadiran Hakim Terlapor pada Rapat Permusyawaratan Hakim Putusan 90 membawa perubahan putusan dari awalnya menolak di perkara-perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, menjadi mengabulkan sebagian pada Putusan 90.
7. Bahwasanya ada tidaknya benturan kepentingan Hakim Terlapor ketika memutuskan Putusan 90 tentu harus dilakukan dan dibuktikan dalam persidangan etika oleh MKMK. Namun,

bahwasanya Hakim Terlapor seharusnya mengundurkan diri, ketika memeriksa perkara yang berkait langsung atau tidak langsung dengan dirinya ataupun dengan kepentingan langsung keluarganya, seharusnya semakin sulit untuk dibantah.

8. Apalagi dalam permohonan Putusan 90, dalil (posita) yang dijadikan dasar pemohon adalah kekaguman dan klaim keberhasilan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Solo (*lihat butir 9, 16, dan 20 Permohonan*). Berbeda dengan permohonan lainnya, yang justru tidak mengaitkan langsung dengan profil Gibran. Oleh karena itu, semakin kuat bukti bahwa Putusan 90 berkait erat dengan keluarga Hakim Terlapor, yaitu kakak iparnya Joko Widodo, ataupun Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi.
9. Bahwasanya Putusan 90 berkait langsung dengan Gibran Rakabuming Raka juga dijelaskan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra, Paragraph 6.26.6, yang mengatakan:

Bahkan, secara kasat mata, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan “pengalaman” sekaligus “keberhasilan” Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonannya pada pejabat yang dipilih (*elected official*).
10. Bahwasanya ada keterkaitan antara Putusan 90 dengan kepentingan keluarga Hakim Terlapor (Baca: Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka) adalah fakta hukum dan politik, yang seharusnya tidak terbantahkan. Apalagi, saat surat tambahan pengaduan ini disampaikan, Gibran Rakabuming Raka sudah diumumkan sebagai calon wakil presiden dari pasangan calon presiden Prabowo Subianto. Fakta politik mana terjadi setelah, dan karena adanya, Putusan 90 yang didorong oleh Hakim Terlapor.
11. Oleh karena itu, tidak mundurnya Hakim Terlapor dari pemeriksaan hingga putusan semua perkara-perkara yang terkait dengan konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres, adalah nyata-nyata pelanggaran etika baik berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, ataupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, sebagaimana telah Pemohon jelaskan dalam surat pengaduan tertanggal 27 Agustus 2023.
12. Lebih jauh, berdasarkan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pelanggaran etika demikian menyebabkan putusan menjadi tidak sah, dan hakim konstitusi yang terbukti melanggar etika dapat dikenakan “sanksi administratif atau dipidana”.

B. Percepatan Pemeriksaan Terkait Pemilihan Presiden 2024

13. Adalah tidak terhindarkan bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran etika ini akan berkait dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sedang berlangsung. Keterkaitan itu seharusnya tidak terjadi seandainya MK konsisten dengan *judicial restraint* untuk tidak ke luar dari kewenangannya, dan memutuskan cepat perkara-perkara terkait syarat umur capres-cawapres tersebut sebagai *open legal policy*, dan/atau menyerahkannya kepada pembuat undang-undang dalam proses legislasi.
14. Namun, karena Putusan 90 dilakukan menjelang masa pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden, maka tidak bisa terhindarkan, untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran etika ini pun, Pelapor mengusulkan agar dapat diselesaikan dalam waktu yang segera, guna menghadirkan keadilan konstitusional, dan menjaga proses pemilihan presiden 2024 tetap jujur dan adil.

15. Hal demikian perlu ditegaskan karena, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman, suatu perkara yang diputuskan oleh hakim konstitusi yang mempunyai benturan kepentingan, menyebabkan perkara tersebut menjadi **TIDAK SAH**.
16. Oleh karena itu, Pelapor memohon kepada MKMK untuk memberikan keputusan sebelum proses pendaftaran paslon Pilpres 2024 berakhir, sehingga jika terbukti ada pelanggaran etika oleh Hakim Terlapor, dan Putusan 90 dinyatakan tidak sah, masih ada waktu untuk melakukan penggantian pasangan calon, yang berdasarkan jadwal KPU sebelum 12 November 2023. Artinya, masih ada waktu 20 (dua puluh) hari ke depan. Dengan demikian, tahapan Pilpres 2024 tidak terganggu karena pemeriksaan etika pengaduan *a quo*.

Berdasarkan dalil (posita) dan argumentasi di atas, maka Pemohon menyampaikan perubahan petitum sebagaimana sebelumnya ada pada surat pengaduan tertanggal 27 Agustus 2023, menjadi:

C. PETITUM

1. Memutuskan Hakim Terlapor melanggar etika, karena tidak mundur khususnya dalam memeriksa dan memutuskan Putusan 90, terkait konstiusionalitas norma dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu.
2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian selaku hakim konstitusi kepada Hakim Terlapor.
3. Menyatakan Putusan 90 menjadi tidak sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan karenanya tidak bisa menjadi dasar dalam pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
4. Memerintahkan agar Putusan 90 “diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda”, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Atau, jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pelapor memohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Salam Integritas,



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Pelapor

Bukti Submit Offline
Tanggal 28 Agustus 2023

TANDA TERIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengakui dan menyatakan telah menerima dokumen dari INTEGRITY Law Firm, sebagai berikut:

YANG DITERIMA : 1. Surat Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi a.n.
Anwar Usman
2. *Sebagai Surat aduan*

DITUJUKAN KEPADA : Yth. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ALAMAT : Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110 Indonesia

NAMA PENERIMA : MIMIN RAHMATIN

JABATAN : BAG. PERSURATAN MK

TELEPON/HP : _____

DITERIMA HARI/TANGGAL : SENIN. 23 OKT 2023

DITERIMA JAM : 13 : 16 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2023



(Mimin Rahmatin)
Nama lengkap dan tandatangan

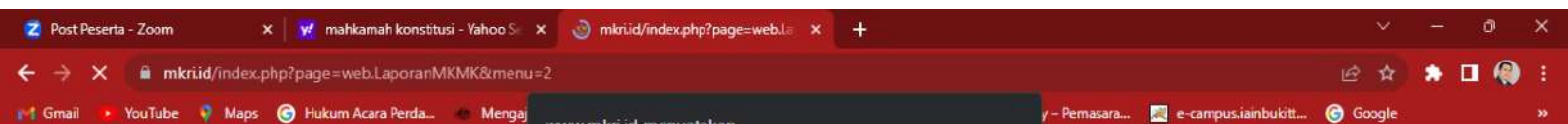
Yang menerima



(Mimin Rahmatin)
Nama lengkap dan tandatangan



Bukti Submit Online
Tanggal 23 Oktober 2023



www.mkriid menyatakan
Terima Kasih, Laporan anda akan segera di proses.
Oke



Surat
Tanggal 27 Agustus 2023

Melbourne, 27 Agustus 2023

Kepada Yth.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110 – INDONESIA

Perihal: Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **Denny Indrayana**
NIK: 3173071112720013
Alamat: Jl. A. Yani Km. 36, Gang Purnama No. 04,
RT. 001/RW. 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut "**Pelapor**".

Dengan ini mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap:

Nama: **Anwar Usman**
Jabatan: Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Selanjutnya disebut "**Hakim Terlapor**"

Sedangkan uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor adalah sebagai berikut:

A. TENTANG PELAPOR DAN KEPENTINGAN LANGSUNG DENGAN PENGADUAN

1. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengatur, "Pelapor ... adalah **perseorangan**, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan". Maka, berkaitan dengan ketentuan tersebut perlu dijelaskan hal-hal di bawah ini.
2. Pelapor adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, Caleg (sementara) DPR RI dari Partai Demokrat Dapil II Kalimantan Selatan. Sebagai akademisi, Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersikap apresiatif ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, Pelapor seringkali menjadi pihak, baik sebagai Pemohon langsung atau Kuasa Hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, karena itu, berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi, demi terjaganya kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan caleg (sementara) Partai Demokrat, Pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya Pemilihan Presiden 2024, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan.

3. Bahwa saat ini sedang berjalan tiga perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menguji konstitusionalitas syarat umur calon presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu. Ketiga perkara itu adalah permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang pada intinya menyoal konstitusionalitas frasa syarat umur capres dan cawapres **"Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun"**.
4. Atas tiga perkara itu, Pelapor berkepentingan langsung baik sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, ataupun Caleg (sementara) Partai Demokrat agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya **"Prinsip Ketakberpihakan" (impartiality)**. Utamanya pada saat ada perkara yang mempunyai benturan kepentingan antara hakim konstitusi dengan keluarganya, sehingga hakim konstitusi tersebut harus mundur dari penanganan perkara yang demikian, karena adanya konsep **judicial disqualification** atau **recusal**.

B. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

5. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, khususnya Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b mengatur:

"Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – **harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara** apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: ... b. **Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan**".

6. Bahwa sehubungan dengan Prinsip Ketakberpihakan di atas, Pelapor menduga bahwa Hakim Terlapor telah melanggar Butir 5 huruf b di atas, sehubungan Hakim Terlapor masih menjadi hakim konstitusi yang turut memeriksa tiga perkara sebagaimana didalilkan dalam posita ke 3 (tiga) tersebut.
7. Bahwa sudah menjadi fakta dan pengetahuan umum, sehingga bahkan tidak perlu dibuktikan lebih jauh, bahwa Hakim Terlapor telah menikahi Idayati, yang tidak lain adalah adik kandung Joko Widodo ("**Jokowi**"), yang tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia. Bahwa dengan demikian, Hakim Terlapor terbukti mempunyai hubungan keluarga dengan Jokowi, dan dalam kaitan laporan *a quo*, dengan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ("**Gibran**").
8. Bahwa hubungan keluarga antara Hakim Terlapor dengan Gibran (dan Jokowi), menyebabkan Hakim Terlapor **seharusnya mengundurkan diri dari pemeriksaan tiga perkara pengujian UU Pemilu tersebut di atas**, karena yang diuji adalah syarat umur menjadi capres dan cawapres, yang nyata-nyata mempunyai benturan kepentingan langsung dengan keluarganya sendiri, yaitu potensi Gibran (Jokowi) menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.
9. Bahwa, meskipun Gibran (dan Jokowi) bukanlah pihak langsung yang berperkara menguji tiga permohonan UU Pemilu di atas, tetapi berdasarkan penalaran dan logika hukum yang wajar, akibat dari putusan atas tiga perkara pengujian UU Pemilu di atas, **bukan hanya berlaku untuk semua orang (erga omnes), tetapi lebih khusus punya akibat langsung dengan kepentingan langsung, yaitu kesempatan dan potensi Gibran untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024**.

10. Bahwa sudah menjadi rahasia umum, dan diberitakan oleh berbagai media di banyak kesempatan, bahwa dalam proses mengajukan calon presiden dan wakil presiden untuk kontestasi Pilpres 2024, nama dan sosok Gibran menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan oleh partai-partai politik untuk menjadi salah satu kontestan pilpres. Beberapa link berita tersebut di antaranya adalah:
 - a. <https://www.suara.com/news/2023/08/22/232728/soal-peluang-jadi-cawapres-gibran-tunggu-putusan-mk-hingga-khawatir-gak-ada-yang-pilih>
 - b. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/28/17250001/gibran-jawab-peluang-maju-di-pilpres-jika-mk-kabulkan-gugatan-soal-umur>
 - c. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/123951-hasil-survei-sebut-gibran-rakabuming-raka-potensial-jadi-cawapres-prabowo-subianto>
 - d. <https://bestie.suara.com/read/2023/04/10/204106/survei-lsi-gibran-masuk-radar-calon-presiden-2024>
 - e. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801193947-617-980654/pkb-akui-nama-baru-bisa-muncul-jika-gugatan-usia-cawapres-dikabulkan>
11. Bahwa putusan MK soal syarat umur capres-cawapres tersebutlah yang sekarang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh partai-partai politik, tetapi oleh publik secara luas, karena akan berkorelasi langsung dengan tertutup atau terbukanya peluang Gibran dalam menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, sebagaimana tergambar dari beberapa link berita di atas.
12. Bahwa Presiden Joko Widodo telah secara resmi memberikan Keterangan Presiden, melalui perwakilan pemerintah, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya tidak menolak permohonan dan menyerahkan soal syarat umur capres dan cawapres kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diberitakan antara lain dalam:
 - a. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/01/16311861/kompak-dpr-dan-pemerintah-beri-sinyal-setuju-batas-usia-capres-turun-ke-35>
 - b. <https://kumparan.com/kumparannews/dpr-dan-pemerintah-isyaratkan-dukung-usia-capres-cawapres-minimal-35-tahun-20uK0LoKGc5>
 - c. <https://news.detik.com/pemilu/d-6854518/dpr-dan-pemerintah-beri-sinyal-setuju-batas-usia-capres-cawapres-35-tahun>
 - d. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801161707-12-980552/dpr-dan-pemerintah-beri-sinyal-setuju-usia-capres-cawapres-35-tahun>
 - e. <https://www.gatra.com/news-577246-politik-dpr-dan-pemerintah-setuju-turunkan-batas-minimal-usia-capres-cawapres-ini-respon-pengamat.html>
13. Bahwa sikap Presiden Republik Indonesia (dan DPR) yang demikian, sebenarnya meskipun tidak bisa dikatakan keliru, adalah pilihan sikap yang tidak lazim dalam perkara pengujian undang-undang, di mana Presiden hampir selalu mempertahankan norma aturan yang diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa ketidaklaziman tersebut, harus menjadi perhatian dan pertimbangan dalam memutus laporan *a quo*, dan dalam batas penalaran yang wajar, mesti dianggap sebagai munculnya potensi benturan kepentingan antara Presiden Jokowi, dengan persoalan Pilpres 2024, yang sekali lagi terkait dengan kemungkinan majunya Gibran, anaknya sendiri, sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Apalagi, dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi sudah secara terbuka menyatakan akan *cawe-cawe* dalam persoalan Pilpres 2024, yang salah satunya terbuka lewat memajukan anaknya Gibran sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.

15. Bahwa jika ada argumentasi bahwa Hakim Terlapor tidak perlu mengundurkan diri dari tiga perkara pengujian UU Pemilu terkait syarat umur capres-cawapres tersebut, karena Gibran (dan Jokowi) bukan pihak, ataupun termohon dalam tiga perkara tersebut; atau karena putusan tidak berkait dengan Gibran (dan Jokowi) sebagai keluarga terlapor, karena berlaku buat semua (*erga omnes*), maka Pelapor berpandangan pendapat demikian **seolah-olah benar, padahal keliru**.
16. Tiga permohonan yang menyoal syarat umur capres-cawapres itu memang dalam kondisi normal tidak berkait langsung dengan Gibran (dan Jokowi). Namun, fakta dan kondisi politik sudah menunjukkan bahwa Gibran menjadi salah satu kandidat bakal cawapres yang disuarakan oleh beberapa kalangan, termasuk partai politik. Bukan rahasia umum, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketiga permohonan itu menjadi salah satu permohonan yang ditunggu-tunggu karena dianggap sebagai salah satu penentu konstelasi dan kontestasi paslon dalam Pilpres 2024. Lagi-lagi, **dalam kaitan menunggu putusan Mahkamah tersebut, salah satu figur yang akan terdampak adalah Gibran (dan Jokowi), yang merupakan keluarga dari Hakim Terlapor**.
17. Bahwa meskipun benar putusan Mahkamah akan bersifat *erga omnes* artinya berlaku untuk semua, bukan orang per orang, **tetapi dalam hal perkara yang berkaitan dengan maju sebagai kontestasi dalam pemilihan presiden, maka pribadi yang mempunyai peluang menjadi pasangan capres-cawapres, tetaplah terbatas, alias tidak semua orang**. Artinya, yang secara faktual mendapatkan kesempatan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, juga tetaplah sangat terbatas, dan hanya sangat sedikit orang dari seluruh Rakyat Indonesia yang berhak untuk dipilih. **Saat ini, dari sangat sedikit orang itu, Gibran (Jokowi) adalah yang telah masuk radar dan diperhitungkan dalam berbagai survei, dan karenanya putusan Mahkamah atas tiga permohonan uji konstiusionalitas syarat umur capres-cawapres tersebut, harus dibaca sebagai berkait langsung dengan kepentingan politik Gibran (dan Jokowi) dalam Pilpres 2024**.

Oleh karena itu, Hakim Terlapor harus mengundurkan diri dari penanganan tiga perkara tersebut, karena ada "... **anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan**".
18. Bahwa kalau ada argumen, penolakan Hakim Terlapor seharusnya dilakukan lebih awal, agar tidak mengganggu jalannya penanganan perkara dan mengganggu proses persidangan, yang berarti juga melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka Pelapor berpandangan, bahwa seharusnya sedari awal, Hakim Terlapor sendiri dengan standar etika "**Negawaran**" nya sudah bisa mengukur ada potensi benturan kepentingan dalam penanganan tiga permohonan tersebut. Bahwa, walaupun saat awal, potensi benturan kepentingan itu tidak terlalu menonjol, dan **saat ini makin terlihat bahwa putusan perkara-perkara a quo akan sangat berkaitan dengan kepentingan politik Gibran (dan Jokowi) untuk dapat maju—atau tidak maju, sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, maka mundurnya Hakim Terlapor di tengah-tengah penanganan perkara saat ini pun, sebelum perkara diputus, adalah tindakan yang lebih baik, ketimbang tidak mundur sama sekali. *Better late than never***.
19. Tindakan demikian tidak dapat dianggap sebagai mengganggu kemandirian hakim ataupun kemerdekaan kekuasaan kehakiman, karena dilakukan justru dengan maksud **menegakkan Prinsip Ketakberpihakan sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi**.
20. Bahwa dengan berbagai uraian dan argumentasi di atas, maka menjadi jelas, tidak mundurnya Hakim Terlapor dari penanganan tiga permohonan yang terkait konstiusionalitas syarat umur capres-cawapres tersebut, nyata-nyata telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim

Konstitusi, khususnya Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b, sebagaimana disebutkan dalam dalil ke 5 (lima) di atas.

C. TENTANG PERMINTAAN PROVISI

21. Bahwa karena saat ini persidangan sedang berlangsung dan akan menjelang putusan, maka Pelapor memohon pemeriksaan dan putusan dugaan pelanggaran etika ini dilakukan dalam waktu segera, sebelum putusan dibacakan.
22. Bahwa pemeriksaan dan putusan yang secepat mungkin itu diperlukan agar segera ada kepastian hukum, serta agar tidak dianggap mengganggu jalannya persidangan, ataupun dikritik sebagai mengganggu kemandirian hakim dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
23. Bahwa justru dengan pemeriksaan dan putusan etik dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang segera, sebelum putusan tiga permohonan tersebut, maka maksud dari pelaporan *a quo* yang demi menegakkan prinsip Ketakberpihakan menjadi ada relevansi dan efektivitasnya. Kalau pemeriksaan dan putusan etik dilakukan setelah tiga permohonan tersebut diputus Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada lagi pengaruh dan dampaknya bagi tegaknya prinsip Ketakberpihakan dalam dugaan pelanggaran etika karena perkara yang diperiksa Hakim Terlapor berkait langsung dengan keluarganya Gibran (dan Jokowi).

D. PETITUM

1. Memutuskan Hakim Terlapor harus mundur dari 3 (tiga) perkara, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, terkait konstitusionalitas norma dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, yaitu frasa syarat umur capres dan cawapres **"Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun"**.
2. Memutuskan **Hakim Terlapor melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi khususnya Prinsip Ketakberpihakan**, pada penerapan Butir 5 huruf b.
3. **Menjatuhkan sanksi etika berat kepada Hakim Terlapor**, berupa pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi, atau paling tidak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Atau, jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pelapor memohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Salam Integritas,



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Pelapor

ALAT BUKTI PELAPOR



SUARA.COM

MATAMATA.COM

BOLATIMES.COM

HITEKNO.COM

DEWIKU.COM

MOBIMOTO.COM

GUIDEKU.COM

HIMEDIK.COM

IKLANDISINI.COM

SERBADA

suara.com



Search



Daftar


[INDEKS](#)
[NEWS](#)
[BISNIS](#)
[BOLA](#)
[SPORT](#)
[LIFESTYLE](#)
[ENTERTAINMENT](#)
[OTOMOTIF](#)
[TEKNO](#)
[HEALTH](#)
[FOTO](#)
[VID](#)

yoursay.id

nexus

kotak

suara

LIKS

Networks

Cek Fakta

Infografis

JAKARTA

BOGOR

BEKACI

JABAR

JOGJA

JATENG

Regional Lainnya

NEWS / NASIONAL

Soal Peluang jadi Cawapres, Gibran Tunggu Putusan MK hingga Khawatir Gak Ada yang Pilih

Gibran mengatakan keputusan terkait maju cawapres atau tidak nantinya masih bergantung dengan masyarakat.

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah

Selasa, 22 Agustus 2023 | 23:27 WIB

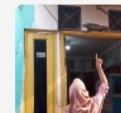


Politisi PDIP Gibran Rakabuming Raka bicara soal peluang Cawapres. (Suara.com/Novian)

Ads by iklandisini.com

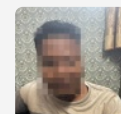
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta penentuan bakal calon presiden yang diusung harus mempertimbangkan faktor calon wakil presiden yang dipilih. Permintaan ini bahkan masuk dalam salah satu rekomendasi berdasarkan hasil musyawarah dari 38 DPW PSI di seluruh Indonesia.

PILIHAN



Buntut Ledakan Tangki Gas di Jatisampurna, 137 KK Terdampak Tuntut...

Bekaci | 21:48 WIB



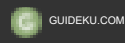
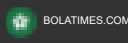
Tak Tahan Diperkosa Ayah Tiri Berkali-kali, Bocah Usia 11 Tahun di Kubu Raya...

Kalbar | 19:01 WIB



Puluhan Violist Cilik Gelar Konser Kemerdekaan di Balikpapan

Kaltim | 18:26 WIB



Daftar



INDEKS

mempertimbangkan faktor siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi. Perlu dicermati bersama-sama semua dinamika politik termasuk proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang sedang diajukan oleh LBH PSI di Mahkamah Konstitusi," bunyi rekomendasi PSI , Selasa (22/8/2023).

"Bila MK mengabulkan Uji Materi LBH PSI dan ada kandidat, anak muda berusia minimal 35 tahun yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai calon wakil presiden, maka selanjutnya lah DPP PSI memberikan dukungan kepada kandidat calon wakil presiden tersebut," bunyi rekomendasi yang juga dibacakan oleh Grace.

Baca Juga:

Alasan Caleg PSI Mundur Berjemaah karena Partainya Diduga Dukung Prabowo: Bagi Kami Ganjar Sosok yang Paling Layak

Diketahui, gugatan JR di MK itu kuat dikaitkan untuk membuka peluang Gibran putra sulung Jokowi menjadi cawapres. Berkaitan dengan ini Gibran yang hadir di Kopdarnas, turut memberi tanggapan.

Menurut Gibran, keputusan terkait maju cawapres atau tidak nantinya masih bergantung dengan masyarakat.

Ads by iklandisini.com

"Ya tergantung warga," kata Gibran.

Gibran sendiri belum menentukan sikap, setuju atau tidak atas gugatan di MK berkaitan usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun.

"Ya kita tunggu saja keputusannya dari judicial reviewnya seperti apa," kata Gibran.

Baca Juga:

Lagi! Kader PSI Berbondong-bondong Nyatakan Resign dari Partai dan Pencalegan, Gegara Dukungan ke Prabowo

Ditanya lebih lanjut apakah siap menjadi cawapres atau tidak, Gibran tidak menjawabnya dengan lugas.

"Entar nggak ada yang milih. Mas Giring saja yang lebih cocok," kata Gibran.

FOTO VIDEO



Kalimantan Barat

Kalbar | 16:03 WIB

FOTO



Tampilkan lebih banyak

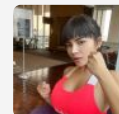
VIDEO



Geram dan Diduga Lontarkan Kata-kat Kasar ke Wasit, Ini Shin Tae-yong Beri Catatan pada AFF

VIDEO

TERPOPULER



Innalillahi, Dinar Candy Alami Musibah

Entertainment | 09:22 WIB



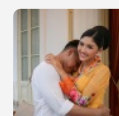
Waduh! Udah Minum Obat Kuat Mr P Belum Juga Ereks Apa Ya Penyebabnya?

Lifestyle | 06:15 WIB



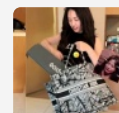
Prediksi Newcastle vs Liverpool di Liga Inggris: Preview, Head to Head dan..

Bola | 06:25 WIB



Niat Makan Malam Romantis, Kaesang Pangarep Malah Ditinggal...

Lifestyle | 09:24 WIB



Happy Asmara Pamer Beli Tas Branded dari Uang Hasi Kerja Keras: Harganya Wow

Lifestyle | 09:10 WIB



Daftar



INDEKS

FOTO VID

Ads by iklandisini.com

Giring menegaskan dirinya masih berfokus menyelesaikan tugas sebagai Ketua Umum PSI

"Aduh saya kerja dulu, selesaiin dulu jadi ketua umum," kata Giring.

Ngaji Berujung Petaka, 5 Fakta Bocah di Pasuruan Gigit Telinga Teman hingg...
Suaradotcom

3:31

watch on

Tag

Gibran Cawapres

MK

PSI

giring

Share link:



Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan Advertiser. Suara.com Network tidak terlibat dalam pembuatan konten ini.

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

Simak Informasi Pemilu 2024, Akurat dan Terpercaya |

Tentukan Pilihanmu

170

[Kompas.com / News / Nasional](#)[Menuju Pemilu 2024](#)

Gibran Jawab Peluang Maju di Pilpres jika MK Kabulkan G soal Umur Cawapres

Kompas.com - 28/07/2023, 17:25 WIB



1



7

 Lihat FotoClose Ads 

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Saung Berkah, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/7/2023). (KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)

Advertisement

Advertiser

Baca berita tanpa iklan. [Ga](#)

Penulis: **Fitria Chusna Farisa** | Editor: **Fitria Chusna Farisa**

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Solo **Gibran Rakabuming Raka** tak menjawab tegas ketika ditanya soal kesediannya menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 jika mendapat kesempatan.

Lagi-lagi dia menyebut bahwa usianya yang baru menginjak 35 tahun belum cukup untuk berlaga pada kontestasi pemilihan mendatang.

“Umurnya belum cukup,” kata Gibran saat menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi yang ditayangkan *Kompas TV*, Kamis (28/7/2023).

Gibran juga enggan memberikan banyak tanggapan terkait uji materi aturan soal batas usia minimal cawapres di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: [Gibran Bantah Hubungan Jokowi-Surya Paloh Ada Masalah: Buktinya Kemarin Diskusi Lama](#)

Memang, jika gugatan itu dikabulkan, terbuka peluang buat Gibran menjadi calon RI-2 pada Pemilu 2024. Namun, dia mengaku tak ingin berandai-andai.

“Kan hasilnya (putusan MK belum keluar,” ujarnya.

Dengan nada bercanda, Gibran menyebut tak ingin maju jadi cawapres karena khawatir tidak ada yang memilihnya.

Namun, putra sulung Presiden Joko Widodo itu lantas menyebut bahwa dirinya masih baru di panggung politik.

Baca juga: [Gibran: Banyak yang Marah, Kenapa Kok Sarapan sama Anies?](#)

“Nggak usah (maju jadi cawapres) lah ya, enggak ada yang milih nanti,” kata Gibran diikuti tawa penonton di studio.

“Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak,” lanjutnya.

Dimintai penegasan terkait ini, jawaban Gibran kembali mengambang. Dia menyebut bahwa putusan MK atas uji materi aturan usia cawapres belum diketok.

“Kita tunggu saja keputusannya dari MK,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Gibran Bantah Bermanuver untuk Dukung Prabowo

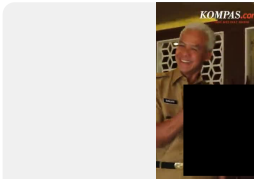


Close Ads

Advertisement

Advertisen

Baca berita tanpa iklan. Ga



Gibran Jawab Helmy Yal
Guru Politik Bisa Pak Ga



Respoi
Penola
Dipaka
[KGNOW](#)



Gibran
PSI, A
Bukti k
[KGNOW](#)



Digoda
Tegask
PDI-P
[KGNOW](#)



Disebu
Cawap
Wahid:
[KGNOW](#)

Lihat sem

TERPOPU

1

Sebagaimana diketahui, sempat beredar kabar sosok Gibran masuk dalam radar cawapres pendamping bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Isu itu mencuat setelah Gibran dan Prabowo bertemu pada medio Mei lalu.

Namun demikian, Gibran menyebut bahwa usianya belum cukup untuk menjadi cawapres. Sebab, menurut Undang-undang Pemilu, seseorang baru boleh mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada usia 40 tahun.

"Saya kan sudah jawab, tidak (maju pada Pilpres 2024)," kata Gibran, Kamis (25/5/2023), dikutip dari *TribunSolo.com*.

"Umurnya belum cukup. Ilmunya belum cukup, pengalamannya belum cukup," tutur orang nomor satu di Surakarta itu.

Baca juga: [Bantah Hubungan Jokowi-Megawati Retak, Gibran: Enggak, Baik-baik Saja](#)

Akan tetapi, belakangan, aturan soal syarat minimal usia cawapres yang termaktub dalam UU Pemilu itu digugat ke MK. Penggugat merupakan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.

Dilansir dari berkas permohonan yang diunggah di laman resmi Mahkamah Konstitusi, keduanya mempersoalkan pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, "*Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*".

Pada berkas permohonan, Emran dan Pandu berpendapat bahwa ketentuan batas usia cawapres bertentangan dengan norma yang diatur dalam UUD 1945. Ketentuan tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta kepastian hukum yang adil.

Permohonan uji materi yang diajukan pada awal Mei 2023 itu hingga kini masih bergulir di MK dan belum diputuskan hasilnya.

Dapatkan update **berita pilihan** dan **breaking news** setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link <https://t.me/kompascomupdate>, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Apakah Kamu mempunyai akun bank?

Dapatkan total saldo e-wallet Rp 1.000.000,- untuk 10 orang yang beruntung dengan mengikuti survei berikut ini!

☐ Ya

☐ Tidak

[Lihat Pengumuman Pemenang >](#)

Close Ads

Advertisement

2	Budiman Sudj PDI-P Inaatka
	Panglima TNI Perwira Tinggi Daftarnya Dibaca 3.642 kali
3	Duduk Perkar "Wine" Nabidz Dicabut Dibaca 2.097 kali
4	Viral Oknum P Diduga Aniaya Tewas, Ini Per Dibaca 1.959 kali
5	Muncul Waca PDI-P Fokus M Ganjar dan Inq Dibaca 1.929 kali

Advertisen

Baca berita tanpa iklan. [Ga](#)

NOW TREN



Hasil Survei Sebut Gibran Rakabuming Raka Potensial Jadi Cawapres Prabowo Subianto

Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melesat menjadi sosok kejutan dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) bagi bakal calon presiden Prabowo Subianto.

🏠 / NEWS / NASIONAL

Minggu, 21 Mei 2023 - 10:36 WIB

Reporter : Tim TvOne, Tim TvOne Editor : Irianto Susilo

Share :



Jakarta, tvonenews.com - Nama Wali Kota Solo **Gibran Rakabuming Raka** melesat menjadi sosok kejutan dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) bagi **Prabowo Subianto**. Ini didasarkan pada hasil survei nasional terbaru Political Statistics (Polstat) Indonesia pada 1—10 Mei 2023 yang dirilis di Jakarta, baru-baru ini.

Sebanyak 13,7 persen responden menempatkan Gibran Rakabuming Raka, sang putra sulung Presiden Joko Widodo, di tempat ketiga dalam bursa cawapres pendamping Prabowo.

Gibran Rakabuming Raka berada di bawah Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI **Erick Thohir** yang dinilai 18,5 persen responden cocok mendampingi Prabowo serta Gubernur Jawa Barat **Ridwan Kamil** (16,9 persen).

"Fenomena mengejutkan adalah munculnya nama Gibran Rakabuming Raka, tercatat 13,7 persen responden menilai Wali Kota Surakarta itu layak menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto," kata peneliti senior Polstat Indonesia Apna Pernama dalam salinan paparan hasil survei.

Sedangkan nama Ketua Umum PKB **Muhaimin Iskandar** yang biasanya tidak berada di level dua digit, kini memperoleh elektabilitas 10,3 persen dari responden atau peringkat keempat secara keseluruhan.

Cawapres Pasangan Ganjar Pranowo



Sementara itu, untuk bursa cawapres pendamping bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, tertinggi diraih oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif **Sandiaga Uno** yang memperoleh dukungan 19,4 persen responden.

Kendati demikian, nama kejutan juga muncul dalam bursa cawapres Ganjar, yakni Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) **Budi Gunawan** yang dinilai 7,5 persen responden pantas mendampingi Ganjar.

Kemudian Ridwan Kamil (17,8 persen), **Puan Maharani** (11,5 persen), Erick Thohir (10,2 persen), dan **Khofifah Indar Parawansa** (9,6 persen) dalam bursa cawapres Ganjar.

"Peluang Budi Gunawan menjadi cawapres Ganjar cukup terbuka, mengingat cawapres dalam era pilpres langsung sejak 2004 sosok yang terpilih menjadi cawapres selalu tokoh yang tidak memimpin di bursa survei," kata Apna.

Terlebih, Budi Gunawan juga diketahui sebagai sosok yang punya kedekatan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Cawapres Pasangan Anies Baswedan



Untuk bursa cawapres pendamping bacapres Partai NasDem Anies Baswedan tidak mengalami banyak kejutan sebab Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) masih memimpin dengan 20,3 persen dukungan responden.

AHY disusul Sandiaga Uno dengan 16,5 persen, Ridwan Kamil (14,6 persen), Khofifah Indar Parawansa (12,4 persen), Andika Perkasa (9,2 persen), dan Mahfud MD (7,5 persen).

Survei Polstat dilakukan pada tanggal 1 s.d. 10 Mei 2023 terhadap 1.200 responden berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan memiliki KTP elektronik di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multistage random sampling.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih berpedoman kuesioner terhadap responden yang berkomposisi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan, serta 60 persen menetap di perdesaan dan 40 persen lainnya bermukim di perkotaan.

Hasil survei memiliki margin error sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen serta dilengkapi teknik analisis pemantauan media untuk mengukur sentimen publik terhadap para bakal capres dan partai politik.



Seturut tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh KPU, pencalonan presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 harus memiliki dukungan parpol/gabungan parpol yang sedikitnya memperoleh 115 kursi di DPR RI atau parpol/gabungan parpol Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah sekurang-kurangnya 34.992.703 suara. (ant/ito)

POLITAINMENT

Survei LSI: Gibran Masuk Radar Calon Presiden 2024

Wali Kota Solo itu masuk urutan ke enam.

Mode

Senin, 10 April 2023 | 20:41 WIB



Gibran Rakabuming Raka dan Presiden UEA ((Tangkapan Layar))

Ads by iklandisini.com

Nama putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), **Gibran** Rakabuming masuk dalam radar **calon presiden** (Capres) 2024 berdasarkan hasil jajak pendapat Lembaga **Survei** Indonesia (**LSI**) yang dirilis, Minggu (09/04/2023) kemarin.

Dalam rilisnya, LSI melakukan jajak pendapat terhadap 19 capres. Nama Gibran termasuk di dalamnya.

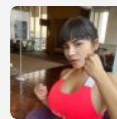
Hasilnya pun cukup mengejutkan, Wali Kota Solo itu masuk urutan ke enam. Posisinya itu mengalahkan Ketua Umum Partai Politik (Parpol) seperti Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Demokrat, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua umum PKB Muhaimin.

Gibran meraih dukungan 2,7 persen. Di atasnya ada Sandiaga Uno dengan 2,9 persen, Ridwan Kamil 5,8 persen, Anies Baswedan 18,4 persen, Prabowo Subianto 19,3 persen dan Ganjar Pranowo tertinggi dengan 19,8 persen.

Baca Juga:

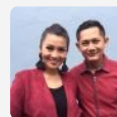
Polisi Minta Pengendara Menuju Arah Bogor Lewat Jalur Alternatif Jonggol dan Sukabumi, Ini Alasannya!

TERPOPULER



Innalillahi, Dinar Candy Alami Musibah

Gossip | 09:22 WIB



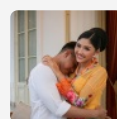
Biodata Fitri Carlina, Penyanyi Dangdut yang Tegur Depe Soal Gaji...

Gossip | 09:15 WIB



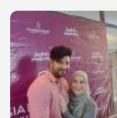
Waduh! Udah Minum Obat Kuat Mr P Belum Juga Ereks Apa Ya Penyebabnya?

Male | 06:15 WIB



Niat Makan Malam Romantis, Kaesang Pangarep Malah Ditinggal...

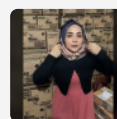
Male | 09:24 WIB



Irish Bella Kecewa Suaminya Ditahan Gara-Gara Narkoba Adik Ammar Zoni: Saya...

Gossip | 10:32 WIB

PILIHAN



Netizen Puji Kerja Keras Muzdalifah: Udah Kaya Raya Masih Semangat Kerja Keras

Entertainment | 14:29 WIB



Lolly Pakai Daster di Inggris: Mau Dilihat Siapa? Tembok Pintu? Hantu?

Entertainment | 14:18 WIB



Prediksi Meleset Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Motivasi Erick Thohir ke...

Entertainment | 14:05 WIB



Pelatih Persib Bandung Ungkap Kesulitan Melawan Rans Nusantara FC: Kami...

Entertainment | 13:56 WIB



Erick Thohir: Pemain Mampu Berjuang Demi Kehormatan Negara, Hasil Menang...

Entertainment | 13:49 WIB

Ma'ruf Amin dengan 0,5 persen, Khofifah Indar Parawansa dengan 0,4 persen, Muhaimin Iskandar dengan 0,3 persen, Budi Gunawan dengan 0,1 persen, Bambang Soesatyo dengan 0,1 persen dan Tito Karnavian dengan 0 persen.

Ads by iklandisini.com

"Ini merupakan kejutan besar karena sebelum ini nama Gibran belum pernah muncul di survei pertanyaan terbuka," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dilansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (10/04/2023).

Ia menyebut, pro kontra tuan rumah Piala Dunia U-20 justru berdampak positif bagi Gibran. Karena diketahui, Gibran sangat mendukung Indonesia menjadi tuan rumah.

Apalagi, Stadion Manahan Solo sebelumnya telah ditetapkan menjadi salah satu venue dari enam yang disiapkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

Baca Juga:

7 Fakta Biaya Pengobatan David Tembus Rp1,2 Miliar, Mario Dandy Tak Bantu Sepeser Pun

"Kita tahu dalam pro kontra tersebut nama Gibran menjadi sangat menonjol karena Solo di mana Gibran menjadi walikota adalah salah satu tuan rumah dari Piala Dunia U-20 dan Gibran dengan tegas dan jelas menerima kehadiran tim Israel dan tetap mau menyelenggarakan Piala Dunia," ucapnya.

Sikap Gibran dalam merespon kehadiran Israel rupanya berkembang di masyarakat Indonesia sehingga mendapat apresiasi karena dinilai sesuai dengan kehendak dan aspirasi mayoritas publik.

"Karena masyarakat Indonesia yang tahu penyelenggaraan Piala Dunia menurut temuan LSI itu 71%, bersedia atau mau menerima kehadiran Israel dan yang tidak menerima 27%," katanya.

Ads by iklandisini.com

Sehingga ia melihat sebagian suara Ganjar lari ke Gibran dan sebagian lagi lari ke Prabowo.

“Jadi ya memang pro kontra sepak bola ini ternyata implikasinya sangat besar, lebih besar daripada dugaan saya sendiri dari jauh-jauh hari waktu mendengar Piala Dunia batal, saat itu saya mengatakan bahwa ini akan menjadi game changer dan bisa mengubah konstelasi pilpres,” jelasnya.

Ia mengatakan, dalam jajak pendapat yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada survei Maret 2023 dimana saat itu nama Gibran tidak ada dalam radar survei. Tetapi hanya dalam waktu satu bulan, elektabilitas Gibran bisa melonjak naik.

Tag

gibrán

calon presiden

radar calon presiden

gibrán rakabuming

survei

Isi

survei Isi

gibrán masuk radar calon presiden 2024

Share link:



Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan Advertiser. Suara.com Network tidak terlibat dalam pembuatan konten ini.



Home > Nasional > Pemilu

PKB Akui Nama Baru Bisa Muncul Jika Gugatan Usia Cawapres Dikabulkan

CNN Indonesia

Selasa, 01 Agu 2023 20:31 WIB

Bagikan:



Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama capres sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum **PKB** Jazilul Fawaid meyakini akan ada perubahan peta koalisi termasuk bursa capres dan cawapres bila gugatan batas usia cawapres menjadi minimal 35 tahun dikabulkan **Mahkamah Konstitusi** (MK).

Sosok baru bisa muncul dalam bursa capres atau cawapres apabila MK mengabulkan gugatan tersebut.

"Dari pola kandidat yang ada juga akan berubah. Artinya, memungkinkan siapapun yang usianya 35 itu bisa. Kalau saat ini kan enggak ada," kata Jazilul dalam diskusi di kantor pusat PKB, Selasa (1/8).

Jazilul mengatakan dinamika politik saat ini masih cair. Menurut dia, partai-partai masih menunggu keputusan MK soal gugatan batas usia cawapres.

"Salah satu yang terpenting bagi saya uji materi yang ada di MK terkait dengan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Itu pasti ditunggu-tunggu. Karena di situ akan menentukan dinamika ke depannya kayak apa," kata dia.

Lihat Juga :



DPR dan Pemerintah Beri Sinyal Setuju Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

TERPOPULER

Wakil Ketua MPR itu bahkan menyebut tiga nama potensial yang telah diusung maju sebagai bakal capres saat ini belum berpeluang untuk menang.

Dia juga menyatakan masih mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju sebagai capres.

"Jadi tiga-tiganya belum, belum determinan untuk menang di antaranya tiga-tiga itu. Kalau bahasanya Gus Yusuf, nanti yang ada PKB-nya yang akan menang," kata Jazilul sambil berkelakar.

Menurut Jazilul, meski partainya kini telah berkoalisi dengan Gerindra, pihaknya tetap membuka peluang untuk berpisah.

Dia menyebut PKB partai yang setia dalam berkoalisi. Namun, pihaknya tak segan untuk berpisah jika dikecewakan.

Jazilul menyinggung pernyataan Prabowo Subianto dalam deklarasi dukungan oleh PBB pada Minggu (30/7) lalu. Menurut dia, permintaan Prabowo agar Cak Imin tak meninggalkan koalisi bisa saja menunjukkan fakta sebaliknya.

Artinya, kata dia, Cak Imin bisa saja dalam proses penjajakan dengan partai lain di luar koalisi saat ini.

"Itu artinya kalau 'jangan kemana-mana Gus', itu artinya harus diketahui bahwa Cak Imin akan kemana-mana. Ya, kan, begitu logikanya, dicurigai akan kemana-mana. Tapi tadi itu *lu 11, gue 12, lu nggak jelas, gue lepas*," ucap Jazilul.

Belakangan berkembang wacana Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapres jika gugatan batas usia capres-cawapres dikabulkan MK. Jazilul mengatakan pihaknya belum membahas soal peluang Gibran bakal mendampingi Prabowo.

Dia menyebut partainya saat ini masih fokus mendorong Prabowo bersama Muhaimin Iskandar.

"Itu belum sampai ke situ ya diskusinya di PKB," kata dia.

Sementara itu, Wasekjen PKB Syaiful Huda mengaku tak khawatir dengan peluang gugatan tersebut bakal dikabulkan MK. Menurut dia, dinamika politik saat ini masih akan terus berkembang, termasuk soal peluang berkompromi lagi di koalisi.

Lihat Juga :



PKB Nilai MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

Huda juga tak menampik bahwa peluang Gibran menjadi pendamping Prabowo telah dibahas di internal partainya. Namun, PKB kata dia masih akan menunggu putusan resmi dari MK.

"Di kami, ada sebagian yang sudah membahas," kata Ketua Komisi X DPR RI itu.

MK kini tengah memproses tiga gugatan soal batas usia capres dan cawapres. Gugatan masing-masing dilayangkan oleh politikus PSI, Garuda, dan dua kepala daerah dari Gerindra.

Pengajuan uji materiil ini dianggap upaya memuluskan langkah Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres.

(thr/wis)

Saksikan Video di Bawah Ini:

VIDEO: Warga Banyuwangi Minta MK Tolak Batas Usia Cawapres

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

Simak Informasi Pemilu 2024, Akurat dan Terpercaya |

Tentukan Pilihanmu

170

[Kompas.com / News / Nasional](#)

Kompak, DPR dan Pemerintah Beri Sinyal Setuju Batas Usia Capres Turun ke 35 Tahun

Kompas.com - 01/08/2023, 16:31 WIB



Lihat Foto



Ilustrasi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) (KOMPAS/HANDINING)

Advertiser

Baca berita tanpa iklan. [Ga](#)



Penulis: **Vitorio Mantalean** | Editor: **Icha Rastika**

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR dan pemerintah kompak memberi sinyal setuju agar batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden turun dari 40 ke 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara.

Sinyal ini tampak dalam keterangan masing-masing yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/8/2023).

DPR diwakili anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman.

Baca juga: [Idealnya Usia Capres-Cawapres](#)

Sementara itu, pandangan presiden diwakili oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dan Mendagri Tito Karnavian yang bertindak atas nama Presiden RI Joko Widodo.

DPR dan pemerintah sama-sama menyinggung putusan MK terdahulu, yakni nomor perkara 15/PUU-V/2007 dan 58/PUU-XVII/2019, yang pada intinya menegaskan bahwa **batas usia capres** dan cawapres merupakan ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Konstitusi UUD 1945 tidak mengatur sama sekali batasan-batasan itu.

Dalam pandangannya, DPR menyinggung bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan perlu dipahami oleh capres sebagai calon penguasa tertinggi suatu negara, sehingga yang bersangkutan perlu memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Ia juga menyinggung bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk produktif akan sangat berperan dalam beberapa tahun mendatang.

"Oleh sebab itu, penduduk usia produktif dapat berperan serta dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres," kata Habiburokhman.

Baca juga: [PSI Gugat Aturan soal Usia Capres-cawapres agar Minimal 35 Tahun, Singgung Gibran Rakabuming](#)

Ia pun menyebutkan beberapa kriteria usia minimum capres-cawapres di negara lain yang pada intinya memvalidasi keinginan untuk menurunkan batas usia minimum capres-cawapres Indonesia.

"Empat puluh lima negara di dunia memberikan syarat minimal 35 tahun, di antaranya Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, dan Portugal," ujar dia.

Sementara itu, pemerintah menyinggung Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

"Perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait kebijakan batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden," menurut Yasonna dan Tito dalam keterangan yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Togap Simangunsong, di hadapan sidang.

Advertiser

Advertisement

Baca berita tanpa iklan. [Baca](#)



Imbau
Habibu
Ganjar
[KGNOW](#)



Ini Sya
Motor
Kerop
[KGNOW](#)



Survei
Elektal
Jika La
[KGNOW](#)



Deklar
Capres
Garuda
[KGNOW](#)

[Lihat sem](#)

TERPOPU

1

Budiman Sudj
PDI-P Ingatka
Megawati: Set
Dibaca 3.884 kali

Pemerintah menilai, batasan usia minimum capres-cawapres merupakan sesuatu yang adaptif dan fleksibel, sesuai perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan.

Baca juga: Syarat Capres-Cawapres: Tak Pernah Korupsi dan Bebas dari Narkotika

Pemerintah juga menggunakan alasan sejenis dengan DPR, yaitu pentingnya mempertimbangkan usia produktif.

"Bahwa tolok ukur batasan usia dengan memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu dipertimbangkan kembali," kata Togap.

Dalam petitumnya, DPR dan pemerintah kompak menyerahkan urusan ini ke MK, tanpa sikap tegas yang menyatakan persetujuannya atau penolakannya terhadap permohonan uji materi ini.

Wakil Ketua MK Saldi Isra juga menangkap sinyal malu-malu kucing ini.

Saldi heran karena keduanya malah melempar bola panas ke majelis hakim, padahal pemerintah dan DPR berwenang mengubahnya sendiri melalui revisi UU Pemilu.

"DPR juga implisit sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya, kelihatan pemerintah juga setuju. Kan sederhana mengubahnya, dibawa ke DPR, diubah undang-undangnya, pasal itu sendiri, tidak perlu tangan Mahkamah Konstitusi," ujar dia.

Perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.

PSI meminta batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 35 tahun, seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.

Sementara itu, pada perkara nomor 51/PUU-XXI/2023, penggugat merupakan Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabhana.

Baca juga: Syarat Capres-Cawapres Pemilu 2024: Tak Pernah Berbuat Tercela

Petitum dalam gugatan Partai Garuda persis dengan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan duo kader Gerindra, yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.

Mereka meminta agar batas usia minimum capres-cawapres tetap 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Dapatkan update **berita pilihan** dan **breaking news** setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link <https://t.me/kompascomupdate>, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

2	Panglima TNI Perwira Tinggi Daftarnya Dibaca 3.642 kali
3	Duduk Perkara "Wine" Nabidz Dicabut Dibaca 2.097 kali
4	Viral Oknum P Diduga Aniaya Tewas, Ini Per Dibaca 1.959 kali
5	Muncul Waca PDI-P Fokus N Ganjar dan Inq Dibaca 1.929 kali

Advertiser

Baca berita tanpa iklan. [Ga](#)

NOW TRENDING

Menko PMK soal kali: Sekali Seumu

[Beranda](#) > [News](#)

DPR dan Pemerintah Isyaratkan Dukung Usia Capres-Cawapres Minimal 35 Tahun

kumparanNEWS

1 Agustus 2023 21:22 · waktu baca 4 menit



3



25



Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Aditia Noviansyah

DPR dan pemerintah mengisyaratkan sepakat usia minimal mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun. Sebagaimana tanggapan DPR yang dibacakan oleh Anggota Komisi III Habiburokhman dan perwakilan pemerintah terkait permohonan judicial review yang diajukan oleh PSI dan dua pemohon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam persidangan Selasa (1/8) di MK, Habiburokhman hadir secara daring. Ia mengatakan sikap MK mengenai gugatan terkait usia tidak bersifat absolut menjadi ranah pembuat undang-undang atau open legal policy. MK menyatakan bisa memutuskan mengenai masalah perubahan umur tersebut.

Dia mencontohkan salah satu permohonan soal usia yang dikabulkan MK. Yakni soal permohonan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon yang meminta umur menjadi calon pimpinan KPK memuat syarat baru yakni pernah menjadi pimpinan KPK.

Dalam UU KPK, syarat umur minimal yang dipatok yakni 50 tahun dan maksimal 65 tahun. Ghufon masih berusia 49 tahun pada 2023. Sehingga dia kurang 1 tahun untuk maju lagi sebagai pimpinan KPK.

MK mengabulkan permohonan Ghufon dan menyatakan dia bisa kembali mencalonkan diri, dengan menambahkan syarat pernah menjadi pimpinan KPK. Dengan demikian, Ghufon yang saat ini menjadi pimpinan KPK, bisa kembali maju meski umurnya belum 50 tahun.

Habiburokhman mengatakan, MK dalam pertimbangannya terkait hal tersebut menyatakan open legal policy dapat dikesampingkan jika bertentangan dengan moralitas rasionalitas apabila menimbulkan ketidakadilan.

"Hal inilah yang menjadi pertimbangan MK, sehingga dalam perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk UU, terlebih dalam perkara a quo sangat tampak perlakukan tidak adil atau injustice yang seharusnya diterapkan sama, sesuai prinsip keadilan," ucap dia.



Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Habiburokhman mengungkapkan, dinamika tata negara sangat cepat dan sistem birokrasi harus mampu menyesuaikannya. Termasuk soal aturan mengenai umur untuk dapat menduduki jabatan publik.

wakil presiden RI," kata dia.

Kemudian dia menyinggung data BPS. Menurut Habiburokhman, RI saat ini menghadapi bonus demografi, puncaknya pada 2020-2030. Penduduk usia produktif disebut 2 kali lipat dibanding usia anak dan lanjut usia.

"Oleh sebab itu, penduduk usia produktif khususnya generasi muda dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden," ucapnya.

Dia juga menyinggung soal umur minimal capres dan cawapres di 45 negara yakni 35 tahun. Di antaranya di Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India dan Portugal.

Namun demikian, DPR menyerahkan putusan atas gugatan PSI dkk itu kepada hakim konstitusi.

"Terhadap pengujian pasal 29/PUU/XXI/2023 DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim MK untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan pemohon memenuhi syarat JC terhadap norma yang memuat peraturan mengenai angka penetapan batasan usai terhadap UUD (tersebut)," ucapnya.

Dalam sidang yang sama, keterangan Presiden (Kemenkumham dan Kemendagri) juga dibacakan oleh Staf Ahli Kemendagri. Pandangan pemerintah pun mengisyaratkan dukungan terhadap permohonan tersebut.

"Berdasarkan ketentuan 28D ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap WN berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan mengandung makna siapa pun WN memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri di dalam pemerintahan dengan memperhatikan penalaran logis atas kemampuan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan," kata dia.

Namun demikian, pemerintah juga tetap menyerahkan putusan kepada MK. "Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia ketua dan majelis hakim MK untuk mempertimbangkan konstitusionalitas UU Pemilu terhadap UUD 1945," ucapnya.



Ilustrasi lambang Mahkamah Konstitusi. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Gugatan terkait UU Pemilu ini diajukan PSI. Poin gugatannya ialah terkait batas usia minimal capres dan cawapres. Ketentuan yang digugat oleh PSI itu yakni Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden, adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

Para Pemohon:

- Partai Solidaritas Indonesia (PSI/Pemohon I)
- Anthony Winza Probowo (Pemohon II/Anggota DPRD DKI dari PSI)
- Danik Eka Rahmanningtyas (Pemohon III/Wasekjen DPP PSI))
- Dedek Prayudi (Pemohon IV/politikus PSI)
- Mikhail Gorbachev (Pemohon V/politikus PSI)

Pemohon menyatakan batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada norma tersebut dinyatakan jelas yakni 40 tahun. Sementara para Pemohon saat ini berusia sekitar 35 tahun.

Mereka berharap bahwa setidaknya-tidaknya batas usia minimal usia calon presiden dan wakil presiden dapat diatur 35 tahun. Asumsinya pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Selain PSI, ada dua pemohon yang memohonkan hal yang sama. Dua permohonan tersebut teregister dengan nomor 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUUXXI/2023.

Perkara Nomor 51 diajukan oleh Partai Garuda. Sementara Perkara Nomor 55 diajukan oleh lima kepala daerah, yaitu Erman Safar (Wali

Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026).

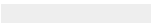
- News
- DPR
- Pemerintah
- Cawapres
- Capres
- Gugatan Usia Capres-Cawapres

Informasi Redaksi · Laporkan tulisan



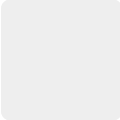
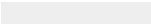
Tim Editor

Baca Lainnya

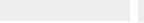
- 

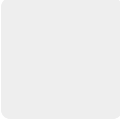
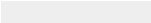




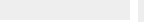

- 

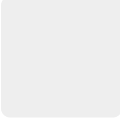





- 







detiknews[d](#) [Home](#) [Berita](#) [Jabodetabek](#) [Internasional](#) [Hukum](#) [detikX](#) [Kolom](#) [Blak Blakan](#) [Pro Kontra](#) [Infografis](#) [Foto](#) [Video](#)[Adsmart](#) [Terpopuler](#) [Hoax or Not](#) [Suara Pembaca](#) [Pemilu 2024](#) [The Matchmaker](#)

ADVERTISEMENT



detikNews > Pemilu

DPR dan Pemerintah Beri Sinyal Setuju Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

Lisye Sri Rahayu - detikNews

Rabu, 02 Agu 2023 12:29 WIB



Sidang uji materi UU Pemilu soal batas usia capres-cawapres (Foto: YouTube MK)

Jakarta - DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun

menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.

Keterangan pertama disampaikan oleh DPR yang diwakili oleh Pimpinan Komisi III DPR Habiburokhman. Habiburokhman hadir secara virtual dalam sidang uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/8/2023) yang disiarkan di YouTube MK.

Habiburokhman awalnya menjelaskan bahwa persyaratan usia untuk jabatan dalam lembaga negara telah lazim diatur dalam Undang-Undang sebagai bentuk tertib administratif. Dia menyebut syarat usia juga bisa dianggap bahwa calon tersebut telah memiliki kapasitas.

"Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat suatu jabatan tertentu digunakan untuk parameter untuk menentukan seseorang batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu," kata Habiburokhman.

Baca juga:

[Partai Garuda soal Gugatan Usia Cawapres: Apa yang Dilanggar?](#)

Habiburokhman mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan bahwa batas usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka adalah *open legal policy*. Sehingga, kata dia, hal itu merupakan sepenuhnya kewenangan pembentuk undang-undang.

"Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang ada apapun pilihannya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," tutur dia.

Namun demikian, Habiburokhman mengatakan MK dalam pertimbangannya dapat menyatakan bahwa *open legal policy* bisa dikesampingkan jika melanggar nilai-nilai moralitas hingga bertentangan dengan kedaulatan rakyat.

"Satu, jelas-jelas melanggar nilai moralitas, dua rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerir, tiga bertentangan dengan hak politik, empat kedaulatan rakyat, lima melampaui kebijakan pembentuk undang-undang, enam merupakan penyalahgunaan wewenang serta tuju nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945," tutur dia.

Baca juga:

[PKB Dorong Hakim MK Cari Putusan Terbaik soal Keputusan Usia Cawapres](#)

Habiburokhman mengatakan pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi satu hal penting untuk calon presiden dan wakil presiden. Sebab, kata dia, banyak tantangan yang akan dihadapi.

"Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya yang demikian besar, tentunya tidak dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman buruk sebagai penyelenggara negara," tutur dia.

Lebih lanjut, Habiburokhman kemudian menyinggung data Badan Pusat Statistik mengenai usia produktif. Dia menyebut penduduk usia produktif itu dapat berperan dalam pembangunan nasional.

X

Berita Terpopuler

- #1 BMKG Ungkap Hujan d Hasil Modifikasi Cuaca Polusi
- #2 Heboh Penembakan Tr Bermotif Rasialis
- #3 Anies Ungkap Isi Perte Surya Paloh, SBY, hing
- #4 Eksil Korban '65 Singgu Minta Maaf, Mahfud Bil
- #5 CT Ditanya Pandangan Megawati dan Jokowi,

[Lihat Selengkapnya](#)

"Bahwa berdasarkan data BPS diperkirakan masuk masa bonus demografi, dengan periode puncak antara tahun 2020 sampai 2030 hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 2 kali lipat jumlah usia penduduk anak dan lanjut usia, jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan," kata dia.

"Oleh sebab itu penduduk usia produktif khususnya generasi yang lebih muda dapat berperan serta dalam mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden," katanya.

Baca juga:**DPR Serahkan Batas Usia Cawapres ke MK!**

Selain itu, Habibuorkman juga menyinggung batas usia minimal di negara lain. Dia menyebut sebanyak 45 negara di dunia batas minimal pencapresan adalah 35 tahun.

"Bahwa jika mengacu pada pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat kurang lebih 45 negara di dunia yang memberikan syarat minimal yang berusia 35 tahun. Di antaranya Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India dan Portugal," jelas dia.

"Terdapat kurang lebih 38 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 40 tahun yaitu Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina dan Irak," lanjutnya.

Simak juga Video: Sowat ke Ponpes Keluarga Mbah Moen, Ganjar Diberi Pesan Ini



Halaman

1

2

[Selanjutnya >](#)[uu pemilu](#)[mk](#)[mahkamah konstitusi](#)[dpr](#)[pemerintah](#)**Rekomendasi untuk Anda**[Selengkapnya >](#)



Home > Nasional > Hukum Kriminal

DPR dan Pemerintah Beri Sinyal Setuju Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

CNN Indonesia

Selasa, 01 Agu 2023 17:07 WIB

Bagikan:



Ilustrasi. Perwakilan DPR dan pemerintah di MK memberikan sinyal setuju usia minimal capres-cawapres diubah dari 40 tahun jadi 35 tahun. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)

Jakarta, CNN Indonesia -- DPR dan pemerintah kompak memberikan sinyal setuju untuk mengubah batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diatur di UU Pemilu dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Perwakilan DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang di **Mahkamah Konstitusi** (MK) pada Selasa (1/8) ini. Dalam sidang tersebut, DPR diwakili oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dan pemerintah diwakili oleh Staf ahli Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong.

Habiburokhman lebih dulu memberikan keterangan. Awalnya, dia menjelaskan pembatasan minimal usia capres dan cawapres penting agar orang yang akan menduduki jabatan tersebut bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak kepada masyarakat dan bangsa dan negara.

Lihat Juga :



Gibran Jawab soal Jadi Cawapres Prabowo: Cuma Imajinasi Kalian

Dia mengatakan batasan minimal usia itu juga berguna sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap sudah memiliki kapasitas atau kemampuan baik dari segi

TERPOPULER

intelektualitas, spiritualitas, dan emosi.

Dia meyakini reformasi birokrasi dituntut bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dalam lingkup nasional maupun global. Oleh sebab itu, kata dia, dibutuhkan pemimpin yang mumpuni dan berpengalaman.

"Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan penduduk demikian besar, tentu tidak dibutuhkan yang memiliki pengalaman buruk sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Habiburokhman menyampaikan penetapan batas usia minimal untuk jabatan dalam pemerintahan merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Namun, dalam beberapa putusan MK, terdapat pergeseran pendirian.

Dari beberapa putusan MK, dia melihat mahkamah akan mengubah batasan usia yang telah berlaku jika dalam keadaan yang mendesak atau sangat penting. Beberapa yang menjadi pertimbangan Mk untuk mengubah itu yakni jika aturan saat ini jelas melanggar nilai moralitas, bertentangan dengan hak politik hingga melanggar UUD 1945.

Lihat Juga :



Denny Indrayana: Gugatan PSI soal Usia Capres-Cawapres Harus Dilawan

Meski demikian, Habiburokhman menjelaskan beberapa pertimbangan yang mengisyaratkan sinyal persetujuan batas usia minimal cawapres diubah. Pertama, dia memaparkan terkait bonus demografi dan kesempatan anak muda menduduki jabatan tinggi di sebuah negara.

Dia menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), Indonesia memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara 2020-2030. Dia berkata penduduk usia produktif yang lebih banyak itu akan berperan banyak dalam pembangunan negara.

"Jumlah penduduk produktif menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan," kata dia.

"Sebab itu penduduk usia produktif dapat berperan serta dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres," lanjutnya.

Sinyal kedua yang diungkapkan oleh Habiburokhman yaitu dengan membeberkan banyak negara yang juga menerapkan batas usia minimal capres dan cawapres 35 tahun.

"Mengacu pada aturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur syarat usia minimal pencalonan capres cawapres 45 negara di dunia memberikan syarat minimal 35 tahun," katanya.

Lihat Juga :



Elektabilitas Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Merangkak Naik

Hal serupa juga disampaikan perwakilan pemerintah. Togap mengatakan jika berdasarkan ketentuan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

"Mengandung makna bahwa siapapun WN memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memerhatikan penalaran logis atas kemampuan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan," kata Togap dalam sidang.

Lebih lanjut, Togap mengatakan UUD 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk jabatan pemerintahan. Aturan itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

"Mungkin saja batas usia bagi keikutsertaan WN dalam jabatan/aktivitas pemerintahan diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk UU sesuai kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya kewenangan pembentuk UU yang tidak dilarang," ucapnya.

Namun, baik DPR maupun pemerintah mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Keterangan dari DPR dan pemerintah itu direspons hakim konstitusi Saldi Isra.

Lihat Juga :



Megawati Soal Kapan Umumkan Cawapres Ganjar: Tunggu Saja

Menurut Saldi, keterangan dari dua belah pihak itu menunjukkan setuju agar UU itu diubah. Dia pun menyentil agar permasalahan batas usia minimal jabatan capres dan cawapres tak perlu disidangkan di MK.

"Kalau dibaca implisit, walaupun menyerahkan pada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, ini kan bersayap, dua-duanya mau," ujar Saldi.

"Kalau DPR dan pemerintah setuju, mengapa tidak diubah saja UU, tidak perlu melempar isu ini ke MK untuk diselesaikan. Kelihatan pemerintah juga setuju, diubah saja di DPR," imbuhnya.

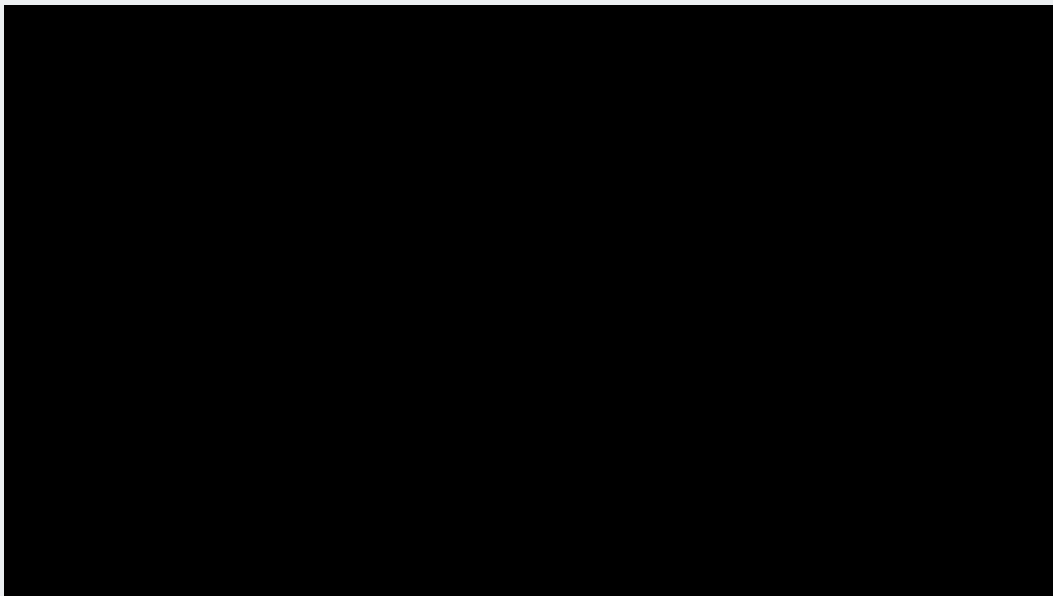
Gugatan soal batas minimal usia capres dan cawapres dilayangkan oleh tiga pihak ke MK. Gugatan pertama diajukan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. Gugatan kedua diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda Yohanna Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana sebagai pemohon dan Desmihardi dan M. Malik Ibrahim sebagai kuasa hukum.

Gugatan ketiga dilayangkan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dengan kuasa hukum Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman.

(yla/tsa)

Saksikan Video di Bawah Ini:

VIDEO: Warga Banyuwangi Datangi MK Tolak Batas Usia Cawapres



Bagikan:  

DPR dan Pemerintah Setuju Turunkan Batas Minimal Usia Capres-Cawapres, Ini Respon Pengamat

By Jihan - 02 Agustus 2023



Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom)

Jakarta, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah secara kompak memberikan sinyal setuju untuk dengan usulan untuk menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjadi 35 tahun. Sebelumnya, batas usia minimal capres-cawapres di Indonesia adalah 40 tahun.

Sinyal itu ditunjukkan ketika DPR dan Pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (1/8) kemarin.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor pun menyambut baik wacana diturunkannya batas usia minimal calon pemimpin negara itu. Menurutny, wacana tersebut merupakan hal yang normal dan sesuai dengan perkembangan zaman yang memungkinkan tokoh-tokoh muda untuk mengakses informasi dan menyampaikan ide secara luas agar dapat dikenal di masyarakat.

"Jadi, ini suatu hal yang biasa saja yang memang menurut saya sudah waktunya. Dulu juga kita punya banyak pemimpin masih umur 30-an. Sekarang why not kita seperti itu lagi? Jadi, saya kira ini suatu hal yang wajar," kata Firman Noor ketika dihubungi pada Rabu (2/8).

MODEL
PENGUMUMAN DCS DPRD KAB

PENGUMUMAN
NOMOR 376/PL.01.4-Pu/3324/2023
TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DPRD KABUPATEN KENDAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Kendal mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kendal dan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan tanggal 19 – 28 Agustus 2023. Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, memperhatikan hal-hal tersebut :

1. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Kabupaten Kendal melalui :
 - a. website info pemilu KPU yaitu <https://infozpemilu.kpu.go.id>
 - b. Kantor KPU Kabupaten Kendal dengan alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 337 Kendal
 - c. email : kpu43@gmail.com
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpline pencalonan KPU Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadi maklum, terima kasih.

Dikeluarkan Kendal
Pada tanggal 19 Agustus 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal

Hevy Indah Oktaria

Firman pun memandang, pengajuan uji materi atas penurunan batas usia tersebut dilakukan pada waktu yang tepat, yakni menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian, gagasan tersebut dipandangnya sebagai suatu hal yang wajar.

Di samping itu, Firman pun memberikan pandangannya akan isu yang mengaitkan permohonan uji materi itu dengan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut masuk ke dalam bursa cawapres meski masih berusia 35 tahun. Menurutnya, kedua hal tersebut tidak berkesinambungan, karena pengajuan judicial review itu dipandangnya sebagai suatu permohonan yang bersifat general.

"Mengenai kemudian kebetulan ada anak Jokowi, ini kan kalau toh dia maju kan, posisi dia mungkin tidak sekuat sekarang, karena orang tuanya tidak jadi presiden lagi," kata Firman.

"[Uji materi dari] PSI saya kira ini general, tidak terlalu mengarah pada seseorang. Di mana, seseorang itu nanti 5 tahun kemudian sudah menjadi warga negara biasa, tidak punya back-up yang luar biasa seperti sekarang," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pihak telah melayangkan gugatan ke MK untuk mengubah poin yang tertera dalam Undang-undang tentang Pemilu terkait dengan batas usia calon pemimpin negara. Gugatan pertama diajukan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.

Sementara itu, gugatan kedua diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda Yohanna Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana sebagai pemohon dan Desmihardi dan Malik Ibrohim sebagai kuasa hukum.

Adapun, gugatan ketiga dilayangkan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dengan kuasa hukum Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman.

 **Reporter:** Jihan Astriningtrias
 **Editor:** Bernadetta Febriana

 54

Usia capres-cawapres

Batas Usia

batas usia minimal

Pemerintah

DPR

5
Shares



BERITA TERKAIT



ICW Unkap 15 Nama Mantan Koruptor Maju Bacaleg DPR dan DPD di 2024



Jawab Tantangan Arus Logistik Nasional, Pemerintah Bahas Perkembangan NLE



Serahkan 3525 SK PPPK, Gubernur Jatim Tekankan Pentingnya Kerja Sinergi dan Kolaborasi



Jokowi Yakinkan 10 Tahun Lagi, Pendapatan Per Kapita RI Bisa Tembus Rp153 Juta

KOMENTAR

Bukti Submit Offline
Tanggal 28 Agustus 2023

TANDA TERIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini mengakui dan menyatakan telah menerima dokumen dari INTEGRITY Law Firm:

YANG DITERIMA : 1. Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tanggal 27 Agustus 2023
2. 1 (satu) Bundel Bukti
3. 1 (satu) buah Flashdisk berisi *Softcopy* Surat Laporan dan Bukti

DITUJUKAN KEPADA : Yth. **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

ALAMAT : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110, Indonesia

NAMA PENERIMA : LUTFI

JABATAN : *Bag. Persuratan MK*

NOMOR TELEPON/HP :

DITERIMA HARI/TANGGAL : *SENIN, 28 AGUSTUS 2023*

DITERIMA JAM : *13.00 WIB*

Jakarta, 28 Agustus 2023
Yang menyerahkan,


(*MUSTHAKIM ALGHOSYALY*)
Nama lengkap dan tanda tangan

Yang menerima

(*Lutfi*)
Nama lengkap dan tanda tangan

Bukti Submit Online
Tanggal 29 Agustus 2023



www.mkri.id menyatakan

Terima Kasih, Laporan anda akan segera di proses.

Oke

Selasa, 29 Agustus 2023

